
**ANALISIS NISBAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA
CAPEM PASEAN**

Rofiqi

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
rofikz026@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Nisbah, Pembiayaan Mudharabah, BMT UGT Nusantara*

Cara Sitasi:

Penulis, Rofiqi
"Analisis *Nisbah*
Dalam Pembiayaan
Mudharabah Di BMT
UGT Nusantara
Capem Pasean"
Currency:
Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah
[Volume 01, Nomor
02](#), April 2023

ABSTRACT

Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad, Dalam akad pembiayaan *Mudharabah Nisbah* yang ditentukan harus hasil kesepakatan bersama bukan satu pihak saja dan ketentuan nisbah yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Pasean berdasarkan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka dari dalam Penetapan *nisbah* bagi hasil antara BMT UGT Nusantara Capem Pasean dengan anggota yaitu 70%-30% dengan mekanisme bagi hasil menggunakan *profit sharing*. Proses akad *mudharabah* merupakan salah satu proses akad antara pemilik modal dan pengelola, akad *mudharabah* dalam pembiayaannya tidak lepas dari operasional sistem bagi hasil dan apabila ingin melakukan pinjaman maka harus melalui ketentuan yang berlaku di BMT UGT Nusantara Capem Pasean sebagai berikut : 1. Kelayakan Usaha, 2. Analisis Kelayakan Anggota, 3. Nilai Modal Pokok, 4. Jangka Waktu Pinjaman (Tempo).

The ratio is the compensation that is entitled to be received by both parties who are bound by the contract. In the *Mudharabah* financing contract, the determined ratio must be the result of a mutual agreement, not just one party, and the provisions of the ratio that exist in BMT UGT Nusantara Capem Pasean are based on an agreement between members and the BMT. This type of research uses a qualitative approach, namely a research process that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. So from the determination of the profit sharing ratio between BMT UGT Nusantara Capem Pasean and members, namely 70% -30% with a profit sharing mechanism using profit sharing. The *mudharabah* contract process is one of the contract processes between the capital owner and the manager, the *mudharabah* contract in financing cannot be separated from the operational

profit sharing system and if you want to make a loan, you must go through the provisions that apply at BMT UGT Nusantara Capem Pasean as follows : 1. Business Feasibility, 2. Member Feasibility Analysis, 3. Principal Capital Value, 4. Loan Term (Tempo).

Pendahuluan

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam bentuk bank yang terbagi atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).¹ Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia menjadi pendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, antara lain : pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan baitul maal wat tamwil (BMT). Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah ini dapat memudahkan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk menghindari riba.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang syariah yaitu BMT UGT Nusantara capem pasean. BMT sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.² Di BMT dalam menentukan pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah.

Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sebuah karakteristik dari suatu lembaga keuangan syariah dan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *al-mudharabah*, dalam hal ini lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung lembaga keuangan akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).³

Antara keduanya diadakan akad mudharabah, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait. Fungsi dasar lembaga keuangan syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga prinsip umum dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan yang diberlakukan pada lembaga keuangan konvensional juga terdapat pada lembaga keuangan syariah. *Nisbah* merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad.⁴ Dalam akad pembiayaan mudharabah nisbah yang ditentukan harus hasil kesepakatan bersama bukan satu pihak saja dan ketentuan nisbah yang ada pada BMT UGT Nusantara Capem Pasean berdasarkan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT.

Besaran nisbah bagi hasil yang rasional hendaknya kompetitif dan ditetapkan secara *win-win solution*, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh nasabah

¹Petty Amalia Pertiwi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*", Jurnal *Cendekia*, Volume 06, Nomor 07(Juli 2017),02.

² Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil Tinjauan Teoritis*,(Jakarta : Amzah,2016), hal. 35.

³ Imamah, Iin Fadhilatul, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya", Jurnal *Cendekia*, Volume 08, Nomor 02(2019),200.

⁴ Petty Amalia Pertiwi, Penerapan Sistem Bagi Hasil , 05.

pihak ketiga sebagai investor dan BMT sebagai mediator tetapi juga para *mudharib* sebagai pengelola.

Tingkat *nisbah* bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan koperasi syariah itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atas suatu pembiayaan, maka akan semakin banyak yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Perbedaan konsep antara bank konvensional dan bank syariah atau koperasi syariah menyebabkan perbedaan dalam beberapa hal menyangkut operasional lembaga keuangan tersebut. Salah satu perbedaan yang utama yaitu dalam hal penentuan suku bunga pada bank konvensional atau nisbah bagi hasil pada bank syariah atau koperasi syariah atas suatu kredit atau pembiayaan yang akan diberikan.⁵

Di samping itu pasti terdapat prosedur dan faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan untuk menentukan dan menetapkan besarnya nisbah bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala capem BMT UGT Nusantara faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan persentase nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*. Ada enam faktor proses penentuan nisbah bagi hasil sebagai berikut:⁶

Pertama besar kecilnya nominal pembiayaan yang diminta *mudharib* karena semakin tinggi nominalnya maka kemungkinan resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan yang akan ditanggung oleh BMT akan semakin tinggi juga. Pada BMT ini, pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,- nisbah awal sekitar 60:40 sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp.10.000.000,- nisbah untuk BMT >60% dan nisbah untuk *mudharib* <40%.

Kedua jangka waktu pengembalian pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak BMT. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian pendek maka nisbah untuk pihak BMT akan semakin kecil sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh BMT.

Ketiga sektor usaha yang dijalankan dengan mengetahui sektor usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* maka pembiayaan yang diberikan akan tepat sasaran dan bermanfaat sehingga semakin baik usaha yang dijalankan maka semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh BMT.

Keempat besarnya jaminan *mudharib*, besarnya jaminan yang dimiliki *mudharib* biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti resiko tidak lancarnya pembayaran angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan.

Kelima perkiraan resiko yang dihadapi, perkiraan resiko dalam menjalankan usaha yang dipilih oleh *mudharib* juga merupakan salah satu penentu besarnya nisbah bagi hasil. Apabila resiko yang mungkin dihadapi dalam usaha tersebut cukup besar maka nisbah yang akan diperoleh BMT akan semakin besar juga.

Keenam hubungan baik antara BMT dengan mitra, selain faktor-faktor di atas terdapat faktor yang cukup dominan dalam penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah*, yaitu faktor hubungan baik antara BMT dengan mitra.

Koperasi BMT UGT Nusantara Capem Pasean merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah di kecamatan Pasean yang menawarkan jasa pembiayaan syariah pada produk penyaluran dananya. Pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan terdiri dari

⁵ Amir Hidayat & Fatahul Rohman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah", Jurnal *Cendekia*, Volume 02, Nomor 02 (Desember 2016), 74.

⁶ Ahmad Romli, Kepala Capem, Wawancara, 17 Mei 2022

beberapa pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* yang dapat di investasikan pada koperasi syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh BMT UGT Nusantara Capem Pasean diharapkan mampu menjembatani proses penyelesaian masalah yang ada di BMT UGT Nusantara.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang *nisbah* pada pembiayaan *mudharabah* telah banyak dilakukan, di antaranya oleh Hasniawati Eka Pratiwi, Iin Fadilatul Imamah, Erika Nurfitriya Dan Meriyati, Riski Novi Riani, Firman Wahyudi.

Hasniawati Eka Pratiwi yang melakukan penelitiannya Di Koperasi Syariah Baitul-Mal Wat Tamwil Muhammadiyah (BMT AL-KAUSAR) kota makasar. Ia menyimpulkan bahwa Proses akad *mudharabah* merupakan salah satu proses akad antara pemilik modal dan pengelola, akad *mudharabah* dalam pembiayaannya tidak lepas dari operasional sistem bagi hasil dan apabila ingin melakukan pinjaman maka harus melalui ketentuan yang berlaku di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar. Pembagian nisbah bagi hasil dalam operasionalnya itu tidak boleh lepas dari syariat islam. Yang penerapannya *shahibul maal* dan *mudharib* sama-sama mendapatkan keuntungan.⁷

Iin Fadilatul Imamah yang melakukan penelitiannya Di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso. Ia menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso sangat baik dan prosedur pembiayaannya tertata dengan rapi dan jelas, sehingga untuk nasabah yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* ini dalam proses pencairan dananya dari BMT NU dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso dalam pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Dari hasil penjumlahan tersebut yang nanti akan disepakati oleh pihak BMT NU dan nasabah/anggota yang akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian hasil.⁸

Erika Nurfitriya Dan Meriyati yang melakukan penelitiannya DI PT. BPRS AL-FALAH Banyuasin Palembang. Ia menyimpulkan bahwa faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.⁹

Riski Novi Riani yang melakukan penelitiannya Di Bank Jatim Syariah cabang Kediri. Ia menyimpulkan bahwa akad yang di gunakan adalah *mudharabah mutlhaqah* yang mana penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan beberapa factor yaitu pendapatan bank, bank pesaing, LPS(Lembaga Penjamin Simpanan), ketentuan bank.¹⁰

Firman Wahyudi yang melakukan penelitiannya Di Bank Syariah Mandiri cabang jember. Ia menyimpulkan bahwa dalam menentukan besarnya bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di lakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama : pihak bank memberikan formulir permohonan pembiayaan nasabah. Tahap kedua : setelah nasabah mengisi

⁷ Pratiwi, Hasnia Eka, Skripsi,: "*Analisis Prinsip-Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah*"(Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hal, 50.

⁸ Imamah, Iin Fadilatul," Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah, 51.

⁹ Meriyati & Nurfitriya Erika," Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Cendekia*, Volume 04, Nomor 01(Agustus 2018), 81.

¹⁰ Riani, Riski Novi, Skripsi,: "*Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah*", (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 83.

formulirnya bank melakukan wawancara dan memberikan penjelasan kepada nasabah. Tahap ketiga : bank melakukan survei untuk membuktikan kevaliditan data yang di berikan nasabah. Tahap keempat : ketika semua data nasabah valid bank menentukan nisbah bagi hasil yang akan di peroleh. Tahap kelima : setelah bank menentukan nisbah bagi hasil bank akan menjelaskan kepada nasabah. Jika nasabah setuju dengan menentukan nisbah bagi hasil tersebut, maka bank melakukan kesepakatan terhadap nasabah. Dan memberikan surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (P3) kepada nasabah. Tahap keenam : melakukan akad pebiayaan *mudharabah*.¹¹

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

A. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah(KSPPS)

Bentuk usaha koperasi ini dianggap paling ideal untuk menghimpun anggota yang kebanyakan dari golongan ekonomi lemah agar bersatu menghimpun kekuatan mencapai cita-cita kesejahteraan yang adil dan merata. Meski demikian, dalam tataran praktisnya saat ini, bentuk usaha koperasi juga dilakukan oleh orang-orang dari golongan ekonomi yang mapan.¹²

Kopersai syariah merupakan salah satu yang juga sangat berperan penting dalam menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat yang tetap mengedepankan nilai-nilai hukum Islam dalam setiap aktivitasnya. Setiap lembaga pasti memiliki beberapa bentuk kegiatan baik yang terprogram dalam Undang-Undang maupun Independen.

Adapun kegiatan koperasi syariah antara lain :

Pertama penghimpunan dana, prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* :

a. Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro, *Wadiah dhamananh* berbeda dengan *wadia'ah amanah*. Dalam *wadia'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (koperasi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Kedua penyaluran dana, dalam menyalurkan dananya pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

1) Prinsip jual beli (Ba'i)

¹¹ Wahyudi Firman, Skripsi, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya", (Jember: Universitas Jember, 2015), 63.

¹² Abdulah Safe'i, "Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial", Jurnal *Cendekia*, Volume 14, Nomor 01 (Januari-Juni 2014), 46.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan koperasi ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

2) Prinsip Sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

4) Pembiayaan *musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

5) Pembiayaan *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk koperasi syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan bagi hasil (*nisbah*). Kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni Investasi, jual beli, dan Jasa-jasa.

Saat ini koperasi syariah memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan program-program kegiatan perekonomian, namun harus tetap mengutamakan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip yang dipegang oleh koperasi syariah.

B. Fungsi Dan Peranan Koperasi

Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran dalam menjalankan roda kegiatannya untuk kepentingan anggotanya. Koperasi syariah berfungsi dan berperan:¹³

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini dapat berperan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- c. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- d. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), 6 konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- e. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

¹³ Rusnee Doloh-Renny Oktafia, :Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal *Cendekia*, 6-7

- f. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- g. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
- h. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
- i. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah lainnya adalah : 1) Sebagai Manajer Investasi. 2) Sebagai Investor. 3) Fungsi Sosial.

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa koperasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi dan sumber daya manusia di Indonesia. Di lihat dari bagaimana koperasi berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi anggota sehingga terbentuklah anggota koperasi yang mumpuni.

1. Kelebihan Koperasi Dan Kelemahan Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai kelebihan sebagai berikut :

- a. Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relative mudah.
- b. Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.
- c. Usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat.
- d. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memeperhatikan aspek sosial.
- e. Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.¹⁴

Kelemahan koperasi sebagai sebuah badan usaha. Sebagai berikut:

- a. Kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah. Kelemahan besar koperasi adalah bahwa tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik. Contoh, anggota tidak rutin menyetorkan iuran wajib.
- b. Koperasi memiliki daya saing yang lemah. Umum diketahui bahwa jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, daya saing koperasi masih jauh tertinggal.
- c. Modal koperasi terbatas dan ada kendala dalam mendapatkan modal. Sebuah koperasi yang baru berdiri cenderung memiliki modal yang terbatas dan biasanya kesulitan untuk mendapatkan modal yang besar.
- d. Koperasi kekurangan tenaga professional dalam pengelolaannya. Dalam koperasi, SDM yang tersedia kadang kurang kompeten untuk dapat mengurus dan mengelolanya dengan baik dan tertib. Hal ini sering mengakibatkan Kerjasama yang buruk antara pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota. Hal ini adalah salah satu factor penghambat kemajuan koperasi.
- e. Terdapat konflik kepentingan di koperasi. Dalam setiap perkumpulan atau organisasi, pasti ada gesekan kepentingan antara masing-masing anggotanya. Begitu pula yang terjadi di koperasi.¹⁵

2. Kendala koperasi

¹⁴ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Peraturannya Di Indonesia*, (Malang, Uin Maliki Press, 2013), hal. 23

¹⁵ Edelweis Lararenjana "Kelebihan Dan Kelemahan Koperasi" Merdeka.Com (17 April 2020)

kendala yang kebanyakan terjadi di setiap koperasi di Indonesia ada 4 macam, yaitu :

- a. Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah.
- b. Kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim.
- c. Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor.
- d. Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim.¹⁶

Dari teori-teori diatas dapat di ambil kesimpulan, koperasi memiliki kelebihan, kelemahan dan juga kendala. Kelebihan koperasi ialah dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi anggota, sedangkan kelemahannya ialah kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaannya, dan kendala yang sering terjadi di koperasi ialah sedikitnya inovasi dan pengembangan produknya.

B. Baitul Mal Wat Tamwil

1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul mal wat tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil-menengah dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bias menerima titipan zakat, infak dan sedekah.¹⁷

Secara legal-formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi system perbankan syariah yang menganut system bagi hasil.¹⁸

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang berbadan hukum koperasi. Untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi kecil-bawah dan kecil-menengah dengan mengadaptasi system bagi hasil (nisbah).

2. Badan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

- a. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :
 - 1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari"ah.
 - 2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari"ah.
 - 3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari"ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

¹⁶ Kezia Kurniawati, "Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi Di Kabupaten Subang Sebagai Dasar Penyusunan Strategi", Jurnal *Cendekia*, Volume 09, Nomor 01 (Mei 2017), 56.

¹⁷ Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil Tinjauan Teoritis*, (Jakarta : Amzah, 2016), hal. 35.

¹⁸ Ibid, 36.

- b. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.¹⁹

3. Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT memiliki dua fungsi :²⁰

- a. Baitul mal (*bait* = rumah, *al-mal* = harta) menerima titipan dan ZIS (zakat, infak, sedekah) seraf mengoptimalkan distribusinya dengan memberika santunan kepada yang berhak (*ashnaf*) sesuai dengan aturan dan amanat yang di terima.
- b. Baitut tamwil (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usahaproduktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

4. Prinsip Bagi Hasil (Nisbah) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Fatwa dewan syariah nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah menyatakan:²¹

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revinue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian usaha dengan mitra (anggota)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya di gunakan prinsip bagi hasil (*net revinue sharing*).

Prinsip *revinue sharing* merujuk pada imam Asy-Syafii yang mengatakan, *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (di perjalanan). Selain itu, karena *mudharib* telah mendapatkan bagian dari keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu sebab sudah mendapatkan bagian yang lebih besar dari shahib al-mal.²²

Sedangkan prinsip *profit sharing* sendiri merujuk pada imam Abu Hanifah, imam Malik, dan Zaidiah yang mengatakan, *Mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya apabila perdagangannya itu di perjalanan saja, baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya.²³

C. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan syariah merupakan sub system dari ekonomi islam yang bersumber Al-Qur'an dan hadist nabi besar Muhammad Saw.²⁴ Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

¹⁹ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)", Jurnal *Cendekia*, Volume 05, Nomor 02 (Oktober 2014), 29.

²⁰ Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 37.

²¹ Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil*, 149.

²² Ibid, 150.

²³ Ibid, 151.

²⁴ Fordebi Dan Adesi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam ; Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*: (Depok: Pt Rajagrafindo Persada,2017), 01.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”²⁶

Dalam pelaksanaan pembiayaan, koperasi syari’ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: ²⁷

- a. Aspek syar’i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, koperasi syari’ah harus tetap berpedoman pada syari’ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maysir, garar, riba, serta bidang usahanya harus halal.
- b. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi koperasi syari’ah maupun bagi nasabah bank syari’ah.

Pembiayaan merupakan layanan dari koperasi syariah yang berfungsi untuk memudahkan transaksi antara pemilik modal dan pengelola modal dalam pengelolaan dananya dengan tetap memperhatikan aspek syar’i dan aspek ekonomi.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Berdasarkan tujuannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut ini:

- a. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif koperasi syariah biasanya digunakan oleh dunia usaha untuk kepentingan produksi seperti membangun pabrik-pabrik dan mesin-mesin baru atau membeli bahan mentah sebagai bahan baku untuk kepentingan proses produksi yang dapat menghasilkan barang dan jasa.²⁸

- b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif koperasi syariah biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti pembelian kendaraan, perumahan, dll.²⁹

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

²⁵ Uud Tentang Perbankan : <https://www.bphn.go.id/Data/Documents/98uu010.Pdf>.

²⁶ Al-Qur-An,(An-Nisa: 04),29.

²⁷ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal *Cendekia*, Volume 09, Nomor 01 (Februari 2015),190.

²⁸ Anton Sudrajat, “Pengaruh Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2013-2017”, Jurnal *Cendekia*, Volume 05, Nomor 01 (Juni 2017), 163.

²⁹ Ibid, 164.

- a. Pembiayaan menurut kegunaannya.
Pembiayaan menurut kegunaannya dalam koperasi syari'ah dibedakan menjadi:
- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu.
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³⁰

Pembiayaan berdasarkan kegunaannya adalah pembiayaan yang lebih kepada untuk apa pembiayaan itu di gunakan. Sedangkan pembiayaan jangka waktu adalah berapa lama waktu pembiayaan berlaku atau jatuh tempo.

3. Prinsip pembiayaan

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

- c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah.
- d. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah, prinsip istishna dan prinsip as-salam.
- e. Pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa umum) dan ijarah al-muntahia bil-tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).³¹
- f. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional sebagai berikut :
- g. Meminjamkan uang kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan syarat kredit dan disertai dengan bunga.
- h. Kesepakatan bunga pembiayaan konvensional seluruhnya dilakukan di awal kesepakatan, bank konvensional tidak memperhitungkan apakah usaha tersebut rugi atau untung, bank konvensional hanya memperhitungkan bunga yang telah disepakati pada awal kesepakatan untuk diberikan kepada bank.³²

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil (nisbah). Sedangkan pembiayaan konvensional pembagian keuntungannya menggunakan sistem bunga.

4. Batasan, Ruang lingkup dan Jenis pembiayaan

Pembiayaan mencakup segala segmen bisnis, baik individual ataupun kelompok buat aktivitas usaha yang produktif ataupun konsumtif, Jenis- jenis pembiayaan meliputi:

- a. *Murabahah* merupakan menjual sesuatu benda dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli serta pembeli membayarnya dengan harga yang lebih selaku laba.

³⁰ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan*, hal. 193-194.

³¹ Ahmad Supriadi, "System Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Cendekia*, Volume 10, (2003), 52-53

³² Faradita, "Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional", Dalam <https://Faraditaamn.Blogspot.Com/2016/04/Perbedaan-Pembiayaan-Bank-Syariah-Dan.Html> (11 April 2016).

- b. Salam merupakan akad jual beli benda pesanan antara koperasi serta anggota dengan spesifikasi, harga serta waktu penyerahan benda pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dicoba dimuka secara penuh.
- c. *Istishna* merupakan akad jual beli dalam wujud pemesanan pembuatan benda tertentu dengan kriteria serta persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan serta penjual.
- d. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama sesuatu usaha antara 2 pihak dimana pihak awal (*sahibul maal*) sediakan segala modal sebaliknya pihak kedua (*mudharib*) berperan sebagai pengelola, serta keuntungan usaha dipecah diantara mereka cocok konvensi yang dituangkan dalam kontrak.
- e. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara 2 pihak ataupun lebih buat sesuatu usaha tertentu, dimana tiap- tiap pihak membagikan donasi dana dengan syarat kalau keuntungan serta efek hendak ditanggung bersama cocok dengan konvensi.
- f. *Ijarah* merupakan pemindahan hak guna atas sesuatu benda ataupun jasa dalam waktu tertentu lewat pembayaran sewa ataupun upah tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan benda itu sendiri.³³

5. Proses Pembiayaan

- a. Permohonan pembiayaan
Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank.
- b. Pengumpulan data dan investasi
Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan.
- c. Analisis pembiayaan
Analisis pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta lapangan sehubungan dengan diajukannya permohonan pembiayaan oleh seseorang.
- d. Analisis rasio
Rasio (*ratio*) dapat dipahami sebagai bentuk hubungan dari satu jumlah yang dapat diperkirakan dengan jumlah lainnya. Dalam pengertian yang sederhana, rasio disebut sebagai perbandingan jumlah.
- e. Persetujuan pembiayaan
Tindakan memutus pembiayaan merupakan suatu rangkaian proses dalam mekanisme intern koperasi yang menyangkut berbagai aspek seperti teknis pembiayaan, kebijakan atau kewenangan yang berlaku di bank, dan pengawasan atau pembinaan koperasi.
- f. Pengumpulan data tambahan
Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal penting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.
- g. Perjanjian
Jika permohonan pembiayaan telah disetujui oleh koperasi dan penawaran persetujuan pembiayaan (*offering letter*) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian.

³³ Zubaidah Nasution, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", Jurnal *Cendekia*, Volume 03, Nomor 02 (Desember 2016),333-341.

h. Pencairan

Proses selanjutnya pembiayaan adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah.

i. *Monitoring* atau pengawasan

Pada saat pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah, maka sudah menjadi kewajiban bagi koperasi syariah untuk mengawasi kelancaran terselesainya pembiayaan hingga lunas.³⁴

Sebuah koperasi untuk memberikan pelayanan pembiayaan kepada nasabah atau anggota membutuhkan proses yang panjang. Mulai dari mengajukan permohonan hingga monitoring atau pengawasan, hal ini dilakukan sebuah koperasi untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

D. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *mudharabah*

Menurut istilah fiqih *Mudharabah* ialah akad perjanjian (kerja sama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.³⁵

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.³⁶

Secara bahasa penafsiran *mudharabah* berasal dari kata *adharbu fil- ardhi*, ialah bepergian buat urusan dagang. Diucap pula *qirad* yang berasal dari kata *alqardhi* yang berarti *al- qath'* (potongan), sebab owner memotong sebagian hartanya buat diperdagangkan serta mendapatkan sebagian keuntungan.³⁷

Dalam Q.S Al-Baqarah 1/275-278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*³⁸

Penafsiran *mudharabah* sudah di beberkan oleh beberapa ulama madzhab di antaranya:

³⁴ Rusdan & Antoni, "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah", Jurnal *Cendekia*, Volume 09, Nomor 02 (Juli-Desember 2018), 286-310.

³⁵ Heru Maruta, "Akad *Mudharabah*, Musyarakah, Dan *Murabahah* Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", Jurnal *Cendekia*, 82.

³⁶ Popon Srisusilawati Dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad *Mudharabah* Di Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal *Cendekia*, Volume 02, Nomor 02 (April 2017), 18.

³⁷ Nurhasanah Neneng, *Mudharabah*, (Refika Aditama, Bandung 2015), hal. 66.

³⁸ Al-Qur-An, (Al-Baqarah : 01), 275.

Bagi sebutan penafsiran *mudharabah* dibebaskan secara beragam oleh para ulama madzhab. Bagi madzhab Hanafi “sesuatu perjanjian buat berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak serta kerja (usaha) dari pihak lain”. Sebaliknya Madzhab Maliki menamainya selaku penyerahan uang yang ditetapkan kepada seorang yang hendak melaksanakan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.³⁹

Mudharabah merupakan transaksi penanaman dana dari *owner* dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) buat melaksanakan aktivitas usaha tertentu yang cocok syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak bersumber pada nisbah yang sudah disepakati tadinya.⁴⁰ Hal ini dijelaskan dalam hadist shahih dari Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Antonio sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyar bin Tsabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari [Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."⁴¹

Dari hadist diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pada akad *mudharabah* terdapat barakah di dalamnya bila di lakukan sesuai dengan syariat islam.

2. Macam-macam mudharabah

Mudharabah mempunyai dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan wujud kerja sama antara penyedia modal (*sahibul maal*) serta pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas serta lebih spesial semacam tipe usaha, waktu serta wilayah yang hendak digunakan buat usahanya.⁴²

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dengan *Mudharabah Muthalaqah* yaitu (*mudharib*) dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum (*shahibul maal*) dalam memasuki jenis usahanya.⁴³

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan, yaitu *mudharabah muthlaqah* tidak di batasi jenis usaha, waktu, dan tempatnya. Sedang *mudharabah muqayyadah* di batasi jenis usaha, waktu dan tempatnya.

3. Rukun dan Syarat mudharabah

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *Mudharabah* memiliki lima rukun yaitu:

³⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2014), hal. 113.

⁴⁰ Ibid, 114.

⁴¹ Hr. Ibnu Majjah No. 2280, Tafsir.

⁴² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah*, hal. 118.

⁴³ Ibid, 119.

- a. Modal, adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
 - b. Jenis usaha, adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang, barang maupun jasa yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran.
 - c. Keuntungan, dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama keuntungan dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman tersebut.
 - d. Pekerjaan mengelola harga harus menghasilkan keuntungan.
 - e. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.⁴⁴
- Beberapa yang menjadi syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada *mudharib* selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan harus disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Koperasi selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Badan koperasi bisa melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan usaha *mudharib*. Jika *mudharib* cederai janji dengan, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.⁴⁵

E. Nisbah

1. Pengertian nisbah

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di koperasi syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.⁴⁶

Sistem bagi hasil didasarkan pada kesepakatan awal, kesepakatan awal untuk mengetahui porsi (Nisbah) antara pihak koperasi dengan anggota dalam pembagian keuntungan usaha yang akan dikelola oleh anggota. Kesepakatan dilakukan secara transparan dan penuh kehati-hatian, pihak koperasi juga harus mengetahui profit anggota yang meminjam dengan memahami kekuatan finansial yang dimiliki anggota yang meminjam karena akan berdampak pada angsuran besar yang sangat membebani anggota.

⁴⁴Erika Nurfitriani Dan Meriati, "Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bprs Al-Falah Banyuasin Palembang", Jurnal *Cendekia*, Volume 04, Nomor 01 (Agustus 2018), 77.

⁴⁵Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah*, hal, 117.

⁴⁶Erika Nurfitriani Dan Meriati, Analisis Penentuan Nisbah, hal. 76.

2. Macam –macam nisbah

- a. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih (*rate of net profits to net worth*). nisbah tipe ini bertujuan buat memperhitungkan efek kredit/ keahlian bisnis buat menciptakan keuntungan dalam sesuatu periode. Dimana besar nisbah yang diberikan terhadap modal bersih tidak melebihi 50%.
- b. Nisbah *At- Tanwil wa al- Wada' ai*, ialah pembiayaan ratio penyaluran dana serta penghimpun dana.
- c. Nisbah *Si'ri al- Sahminila al- Ribni*, nisbah ini ialah *ratio* pemasukan terhadap harga sesuatu saham.
- d. Nisbah Jariyah ataupun nama yang lain *ratio lancer (Quick ratio)* ialah perbandingan antara aktiva mudah serta kewajiban jangka pendek.
- e. Nisbah *Fi Ihtiyathi Naqdi* ataupun nama yang lain merupakan ratio cadangan tunai (*cash ratio*) ialah bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam wujud aktiva yang mempunyai likuiditas besar buat mengalami penarikan duit oleh mudharib serta kewajiban duit yang lain.
- f. Nisbah Perputaran ataupun (*Turnover ratio*) merupakan nisbah yang menampilkan tingkatan kecepatan konversi piutang jadi kash ataupun lamanya perputaran peninggalan jadi kash.
- g. Nisbah Modal Sesuaian, merupakan nisbah yang sebagai ratio modal yang sudah disesuaikan terhadap total peninggalan. Ratio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal, dimana perhitungan modal dicoba dengan memperhitungkan cadangan kerugian/ keuntungan pesan berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet.
- h. Nisbah Likuiditas, ialah nisbah yang digunakan buat mengukur keahlian pihak peminjam buat penunji kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Nisbah tipe ini dihitung dengan membagi aktiva lancer dengan utang mudah.
- i. Nisbah laba terhadap modal, ialah nisbah profitabilitas yang mengukur tingkatan keahlian modal dalam menciptakan laba bersih.
- j. Nisbah laba terhadap aktiva, ialah nisbah utama buat mengukur keahlian serta efesiensi aktiva dalam menciptakan laba.⁴⁷

3. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Nisbah

Mekanisme perhitungan bagi hasil dalam nisbah adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Profit sharing* atau bagi hasil, yang total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan lebih.

Total Nisbah = Total pendapatan usaha - Biaya operasional

Misalnya, pendapatan usaha *mudharib* sebesar Rp 10 juta dan biaya operasional untuk usaha tersebut sebesar Rp 2 juta, maka Anda mendapatkan profit atau nisbah adalah sebesar

Total nisbah

=Rp10juta–Rp2juta

= Rp 8 juta

Jika persentase nisbahnya yang disepakati 50%-50% maka *mudharib* dan *shohibul maal* sama-sama mendapatkan Rp 4 juta.

⁴⁷ Miti Yarmunida Dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Cendekia*, 81-82.

⁴⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah*, hal. 82-83.

- b. *Revenue sharing* yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotornya.

Total Nisbah = Total pendapatan usaha

Misalnya, pendapatan usaha *mudharib* sebesar Rp10 juta dan biaya operasional untuk usaha tersebut sebesar Rp2 juta, maka total nisbah :

= Rp10 juta

Jika persentase nisbahnya yang disepakati 50%-50% maka *mudharib* mendapatkan total Rp 3 juta setelah di kurangi biaya operasional sedangkan *shohibul maal* tetap mendapatkan Rp 5 juta.

Sedangkan dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga. Istilah bunga yang sering dipakai sebagai berikut :

- a. Bunga flat, yaitu sistem pembayaran bunga bersama cicilan pokok sama setiap bulannya karena penghitungan dilakukan di awal. Biasanya sistem bunga flat ini dipakai untuk pembayaran pinjaman jumlah kecil atau kendaraan.
- b. Bunga efektif, yaitu besar bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayarkan di setiap akhir periode angsuran. Jadi, makin lama suku bunga makin kecil seiring sisa hutang pokok berkurang.
- c. Bunga anuitas, sistem ini menerapkan komposisi atau porsi yang berbeda-beda tiap periodenya. Penghitungan bunga di awal akan sangat besar sedangkan cicilan pokok kecil, makin lama bunga menurun dengan cicilan pokok makin besar.
- d. Bunga mengambang, yang mana besaran bunga mengikuti suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik maka bunga makin besar begitu pula sebaliknya.⁴⁹

Perbedaan mendasar dari bank konvensional dan syariah adalah pada letak pembagian keuntungannya, koperasi syariah menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

4. Karakteristik Nisbah

Karakteristik Nisbah Bagi Hasil Menurut Karim dalam Miti Yarmunida dan Wulandari , terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari: ⁵⁰

- a. Presentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).
- b. Bagi untung dan bagi rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing - masing pihak.
- c. Jaminan-Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.
- d. Besaran nisbah Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.
- e. Cara menyelesaikan kerugian Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Metode Penelitian

⁴⁹ Anggit Setiani Dayana, "Perbedaan Bunga Bank Konvensional Dan Bagi Hasil Bank Syariah", Dalam <https://Tirto.Id/Perbedaan-Bunga-Bank-Konvensional-Dan-Bagi-Hasil-Bank-Syariah-Etqm> (18 Oktober 2021)

⁵⁰Miti Yarmunida & Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil, hal. 83.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam konteks ini Robert Bogdan dan Steven J. Taylor dalam Lexi J Meleong mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif yang berisi ungkapan atau cacatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang diobservasi.⁵¹ Data kualitatif dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen koperasi syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT UGT Nusantara) Kecamatan Pasean yang diperoleh peneliti dari hasil observasi di lembaga tersebut dan data hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT UGT Nusantara) Kecamatan Pasean.

Hasil dan Pembahasan

A. Penetapan nisbah pada akad mudharabah Di BMT UGT Nusantara Capem Pasean

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di koperasi syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil.⁵²

Sistem bagi hasil didasarkan pada kesepakatan awal, kesepakatan awal untuk mengetahui porsi (Nisbah) antara pihak koperasi dengan anggota dalam pembagian keuntungan usaha yang akan dikelola oleh anggota. Kesepakatan dilakukan secara transparan dan penuh kehati-hatian, pihak koperasi juga harus mengetahui profit anggota yang meminjam dengan memahami kekuatan finansial yang dimiliki anggota yang meminjam karena akan berdampak pada angsuran besar yang sangat membebani anggota.

“Pembagian hasil atau porsi di BMT UGT Nusantara Capem Pasean yaitu 70% untuk *shahibul maal* dan 30% untuk *mudharib*, dengan mekanisme bagi hasil menggunakan profit sharing.”⁵³

Profit sharing adalah mekanisme bagi hasil yang total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan lebih.⁵⁴

Total Nisbah = Total pendapatan usaha - Biaya operasional

Misalnya, pendapatan usaha *mudharib* sebesar Rp 10 juta dan biaya operasional untuk usaha tersebut sebesar Rp 2 juta, maka Anda mendapatkan profit atau nisbah adalah sebesar

Total nisbah

= Rp 10 juta – Rp 2 juta

= Rp 8 juta

Persentase nisbah yang disepakati 70%-30% maka *shohibul maal* mendapatkan Rp 5.600.000.00,- dan *mudharib* mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.400.000.00,-.

Pada prakteknya di lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak *shahibul maal* menanggung biaya operasional, karena pengelola atau *mudharib* dapat meninggikan biaya operasional sehingga akan

⁵¹ Lexi J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Rosdakarya, 2005), 157.

⁵² Erika Nurfitriani Dan Meriati, “Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bprs Al-Falah Banyuasin Palembang”, *Jurnal Cendekia*, Volume 04, Nomor 01 (Agustus 2018), 77.

⁵³ Ahmad Romli, Kepala Capem, Wawancara, 21 Maret 2022

⁵⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2014), hal, 117.

mempengaruhi pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya operasional tinggi maka bagi hasil bersih yang dibagikan akan menjadi sedikit.

Berbeda dengan *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana. Jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil daripada biaya operasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian.

Oleh karena itu, pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya, tidak meninggikan biaya operasionalnya bahkan sedapat mungkin meminimalisir biaya tersebut, agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya operasional.

Peneliti berkesimpulan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib*. Pada pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *profit sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

“BMT UGT Nusantara Capem Pasean mempunyai dua opsi dalam tata cara penyerahan bagi hasil, yaitu : pertama dengan cara dibayarkan setiap bulannya kepada pihak BMT dan yang kedua dengan cara dibayarkan pada saat berakhirnya akad atau jatuh tempo.”⁵⁵

Dua opsi pembayaran bagi hasil yang ditawarkan oleh *shahibul mal* dimaksudkan agar mempermudah *mudharib* dalam membayarkan nisbah bagi hasil kepada pihak *shahibul mal* (BMT). Meskipun demikian dua opsi tersebut secara tidak langsung menjadi indikasi bahwa pihak *shahibul mal* mengharuskan *mudharib* untuk tetap membagikan hasil usaha dalam jumlah tetap meskipun kondisi rugi sekalipun.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil pihak BMT tidak membedakan antara anggota yang sudah mengerti tentang mekanisme pembiayaan *mudharabah* maupun anggota yang tidak mengetahuinya sama sekali. Dari hal ini sebenarnya bagus untuk pihak *shahibul maal*. Namun yang menjadi titik lemah dari pihak *shahibul maal* adalah dari pembayaran bagi hasil yang akan dibayarkan oleh *mudharib*, karena *mudharib* diharuskan membayarkan bagi hasil secara tetap kepada *shahibul maal* baik itu *mudharib* mengalami untung maupun rugi, karena yang dibagi adalah pendapatan bersih. Padahal dalam akad *mudharabah* secara syar'i adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

B. Proses nisbah pada akad mudharabah Di BMT UGT Nusantara Capem Pasean

Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.⁵⁶ Proses nisbah pada akad *mudharabah* mempunyai beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Kelayakan usaha

Berdasarkan temuan di lapangan, proses pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* sebagaimana di sampaikan oleh Ahmad Romli selaku Kepala Capem

⁵⁵ Ahmad Romli, Kepala Capem, Wawancara, 21 Maret 2022

⁵⁶ Badudu J.S Dan Zain, *Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 1092.

BMT UGT Nusantara Capem pasean, beliau mengatakan:

“Sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan - tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal, pengajuan pembiayaan dan dokumen-dokumen pembiayaan yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan dicairkan. Tahapan - tahapan dalam memberikan pembiayaan ini dikenal dengan nama prosedur pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan diterima atau ditolak.”⁵⁷

Hal ini sesuai dengan teori yang di tulis oleh Johan Suwinto dalam Siti Rahmadani. Mengatakan studi kelayakan adalah mengkaji secara komperatif dan mendalam terhadap kelayakan suatu usaha. Usaha yang dikatakan layak atau tidak layak dijalankan dapat dilihat dari hasil perbandingan dari faktor ekonomi yang dialokasikan kedalam usaha atau bisnis baru dengan hasil pengembaliannya atau pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut.⁵⁸

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha antara lain sebagai berikut:⁵⁹

a. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen-dokumen surat lainnya.

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai kemampuan calon nasabah sekarang dan di masa yang akan datang

c. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

d. Aspek Operasi atau Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

e. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

f. Aspek Ekonomi atau Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

g. Aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Dalam hal ini untuk menentukan kelayakan usaha anggota di BMT UGT Nusantara Capem Pasean sudah sesuai dengan teori yang ada.

⁵⁷ Ahmad Romli, Kepala Capem, Wawancara, 21 Maret 2022

⁵⁸ Siti Rahmadani, “Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan Umkm Usaha Tahu Dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Volume 01 , Nomor 01 ,(2019), 78.

⁵⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal. 92

2. Analisis kelayakan anggota

Setelah anggota melengkapi persyaratan dokumen yang telah di berikan, kemudian bagian unit *support* (admin/cs) akan melakukan analisis anggota dari segi *yuridis* maupun kelengkapan atau perizinan dan ke absahan usaha, dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh anggota.

Setiawan & Muhaqiqi dalam Farhan Asyidiq mengatakan untuk menilai kelayakan seorang nasabah dalam memberikan pinjaman bukanlah hal yang mudah karena melibatkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan dianalisis secara tepat, cermat, namun cepat.⁶⁰

Hal ini sesuai dengan analisis mengenai anggota di BMT UGT Nusantara Capem Pasean yang menggunakan prinsip 4C, yaitu sebagai berikut:⁶¹

a. *Character*

Merupakan watak atau sifat dari anggota baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan usahanya.

b. *Capacity*

Merupakan jumlah dana milik sendiri atau milik anggota.

c. *Capital*

Merupakan kemampuan dari anggota dalam menjalankan atau mengelola usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh anggota terhadap pembiayaan yang diterimanya.

3. Nilai modal pokok

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.⁶²

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa nilai modal pokok atau jumlah pinjaman yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Pasean sudah sesuai seperti yang di sampaikan Ahmad Romli:

“Nilai pokok pinjama mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000, besarnya pinjaman yang di dapatkan anggota BMT di tentukan setelah adanya *survey* dari pihak BMT terhadap usaha anggota. Hal ini di lakukan oleh pihak BMT agar meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.”

4. Jangka waktu pinjaman (Tempo)

Jangka Waktu adalah *term* yaitu jangka waktu jatuh tempo [pinjaman](#) atau [tabungan](#) yang ditunjukkan dalam bulan, jatuh tempo pinjaman biasanya di bawah satu tahun⁶³

Berdasarkan teori di atas dapat di ketahui bahwa jangka waktu pinjaman di BMT UGT Nusantara Capem Pasean sudah sesuai dengan teori, sebagaimana yang di sampaikan Ahmad Romli selaku kepala capem:

⁶⁰ Farhan Asyidiq, "Model Prediksi Penentuan Kelayakan Nasabah Pinjaman Kur Pada Bank Mandiri Mikro Serbelawan Menggunakan Algoritma Jst", Jurnal *Cendekia*, Volume 02, Nomor 04 (2022), 02.

⁶¹ Ahmad Romli, Kepala Capem, Wawancara, 21 Maret 2022

⁶² Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 17

⁶³ Dalam [Http://www.Mediabpr.Com/Kamus-Bisnis-Bank/JangkaWaktu.aspx](http://www.Mediabpr.Com/Kamus-Bisnis-Bank/JangkaWaktu.aspx) Di Akses Pada 15 Juni 2022

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 02](#), April 2023

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

“Lamanya waktu pinjaman sesuai dengan yang telah di sepakati anggota dan pihak BMT. Sedangkan BMT UGT Nusantara Capem Pasean lama waktu pinjamannya mulai dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan(satu tahun).”

Kesimpulan

Penetapan nisbah bagi hasil antara BMT UGT Nusantara Capem Pasean dengan anggota yaitu 70%-30% dengan mekanisme bagi hasil menggunakan *profit sharing*. Proses akad *mudharabah* merupakan salah satu proses akad antara pemilik modal dan pengelola, akad *mudharabah* dalam pembiayaannya tidak lepas dari operasional sistem bagi hasil dan apabila ingin melakukan pinjaman maka harus melalui ketentuan yang berlaku di BMT UGT Nusantara Capem Pasean sebagai berikut : 1. Kelayakan Usaha, 2. Analisis Kelayakan Anggota, 3. Nilai Modal Pokok, 4. Jangka Waktu Pinjaman (Tempo).

Daftar Pustaka

- Abdulah Safe'i, "Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial", Jurnal *Cendekia*, Volume 14, Nomor 01 (Januari-Juni 2014), 46.
- Ahmad Supriadi, "System Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah", Jurnal *Cendekia*, Volume 10, (2003), 52-53
- Al-Qur-An, (An-Nisa: 04), 29.
- Al-Qur-An, (Al-Baqarah : 01), 275.
- Amir Hidayat & Fatahul Rohman, " Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah", Jurnal *Cendekia*, Volume 02, Nomor 02 (Desember 2016), 74.
- Anggit Setiani Dayana, "Perbedaan Bunga Bank Konvensional Dan Bagi Hasil Bank Syariah", Dalam <https://tirto.id/Perbedaan-Bunga-Bank-Konvensional-Dan-Bagi-Hasil-Bank-Syariah-Etqm> (18 Oktober 2021)
- Anton Sudrajat, "Pengaruh Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2013-2017", Jurnal *Cendekia*, Volume 05, Nomor 01 (Juni 2017), 163.
- Badudu J.S Dan Zain, *Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Peraturannya Di Indonesia*. Malang, Uin Maliki Press, 2013.
- Dalam http://www.Mediabpr.Com/Kamus-Bisnis-Bank/Jangka_Waktu.aspx Di Akses Pada 15 Juni 2022
- Edelweis Lararenjana "Kelebihan Dan Kelemahan Koperasi" Merdeka.Com (17 April 2020)
- Erika Nurfitriani Dan Meriati, "Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bprs Al-Falah Banyuasin Palembang", Jurnal *Cendekia*, Volume 04, Nomor 01 (Agustus 2018), 77
- Erika Nurfitriani Dan Meriati, "Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bprs Al-Falah Banyuasin Palembang", Jurnal *Cendekia*, Volume 04, Nomor 01 (Agustus 2018), 77.
- Faradita, "Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional", Dalam <https://faraditaamn.blogspot.com/2016/04/perbedaan-pembiayaan-bank-syariah-dan.html> (11 April 2016).
- Farhan Asyidiq, " Model Prediksi Penentuan Kelayakan Nasabah Pinjaman Kur Pada Bank Mandiri Mikro Serbelawan Menggunakan Algoritma Jst", Jurnal *Cendekia*, Volume 02, Nomor 04 (2022), 02

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 02](#), April 2023

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Fordebi Dan Adesi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam ; Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017.
- Huda Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Husein Umar, *Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Cendekia*, 82.
- Imamah, Iin Fadhilatul, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya", *Jurnal Cendekia*, Volume 08, Nomor 02(2019),200.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Kezia Kurniawati, "Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi Di Kabupaten Subang Sebagai Dasar Penyusunan Strategi", *Jurnal Cendekia*, Volume 09, Nomor 01 (Mei 2017), 56.
- Lexi J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Pt.Rosdakarya,2005.
- Petty Amalia Pertiwi, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Cendekia*, Volume 06, Nomor 07(Juli 2017),02.
- Pratiwi, Hasnia Eka, Skripsi,: "*Analisis Prinsip-Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah*".Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Popon Srisusilawati Dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Cendekia*, Volume 02, Nomor 02 (April 2017), 18.
- Meriati & Nurfitri Erika," Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Cendekia*, Volume 04, Nomor 01(Agustus 2018), 81.
- Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Cendekia*, Volume 09, Nomor 01 (Februari 2015),190.
- Rusdan & Antoni, "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Cendekia*, Volume 09, Nomor 02 (Juli-Desember 2018), 286-310.
- Riani, Riski Novi, Skripsi,:"*Penentuan Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah*".Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rusnee Doloh-Renny Oktafia, :Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Cendekia*, 6-7
- Miti Yarmunida Dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Cendekia*, 81-82.
- Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)", *Jurnal Cendekia*, Volume 05, Nomor 02 (Oktober 2014), 29.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*.Yogyakarta : Graha Ilmu 2014.
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah*, (Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Siti Rahmadani,"Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan Umkm Usaha Tahu Dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Volume 01 , Nomor 01 ,(2019), 78.
- Uud Tentang Perbankan : <https://www.bphn.go.id/Data/Documents/98uu010.Pdf>.
- Wahyudi Firman, Skripsi,:"*Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya*",(Jember: Universitas Jember, 2015), 63.
- Zubaidah Nasution, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Jurnal Cendekia*, Volume 03, Nomor 02 (Desember 2016),333-341.